RENSTRA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

D K U M P P

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin* dipanjatkan atas kehadirat Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan **Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026** telah dapat menyelesaikan penyusunan salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di tingkat OPD, yaitu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun ke depan, yakni Periode 2021-2026. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas melalui berbagai program dan kegiatan yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya membawa Kabupaten Kepulauan Anambas ke arah yang lebih baik.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 ini memuat penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rancangan Akhir Renstra ini disusun dengan memerhatikan berbagai permasalahan kunci yang terjadi di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tarempa, 03 Agustus 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dr. MASYKUR, S.T, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781101 200312 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 4

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 10

2.2 Sumber Daya 13

2.3 Kinerja Pelayanan 17

2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 24

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

3.1. Permasalahaan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 27

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 28

3.3. Telaahan Kementrian Lembaga 31

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 39

3.5 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 40

3.6 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas 41

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 43

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 47

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

6.1 Progam Kegiatan 49

6.2 Keterkaitan Progam Kerja, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif 50

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 54

BAB 8 PENUTUP **55**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Manusia DKUMPP Berdasarkan Kepegawaian Tahun 2020 13
Tabel 2.2.2 Sumber Daya Manusia DKUMPP Berdasarkan Pendidikan per Jabatan 14
Tabel 2.2.3 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia DKUMPP Berdasarkan Pendidikan per Bidang 15
Tabel. 2.2.5 Potensi Retribusi Bidang Perdagangan 16
Tabel 2.2.6 Rata-Rata Fluktuasi Harga dan Stok Bapok/ting YoY 17
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja DKUMPP 18
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas 20
Tabel 3.1 Faktor Pengambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Progra Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian 47
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran .. 50
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKUMPP 51
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 54

Daftar Gambar

Gambar 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. 12
Gambar 2.2.4 Data Sarana Perdagangan 15

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluiasi Pembangunan Derah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312). Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Periode 2021-2026 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan. Demikian pula halnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif, peningkatan investasi,pemasaran dan kerjasama internasional, pemberadayaan UMKM, dan peningkatan fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM telah dituangkan ke dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkembang baik di Indonesia.

Aagr sejalan dengan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD yaitu untuk mewujudkan ***Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah***, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan berkelanjutan KUMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026, yaitu:

a. Memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis lima tahunan.
b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.
d. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

a. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pembangunan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung tercapainya tujuan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

c. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2021-2026.

d. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

e. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan diwujudkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

f. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir periode.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluiasi Pembangunan Derah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005- 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53);
36. Peraturan Bupati 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor253);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

3.1. Identifikasi Permasalahaan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Kementrian Lembaga

3.4. Penentuan isu-isu strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

6.1 Progam Kegiatan

6.2 Indikator Kinerja

6.3 Keterkaitan Progam Kerja, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Fungsi

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

a. **Kepala Dinas**
b. **Sekretaris, membawahi :**
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :**
   1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
   2) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
d. **Bidang Perdagangan**, membawahi :
   1) Seksi Bina Pasar dan Pelayanan Usaha;
   2) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
e. **Bidang Perindustrian**, membawahi :
   1) Seksi Sarana dan Usaha Industri;
   2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri.
f. **Unit Pelaksana Teknis;**
g. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

Dalam struktur organisasi Dinas KUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Adapun UPT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud meliputi :

1. **UPT Pengelolaan Dana Bergulir ;**
2. **UPT Metrologi Legal.**

Gambar 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas

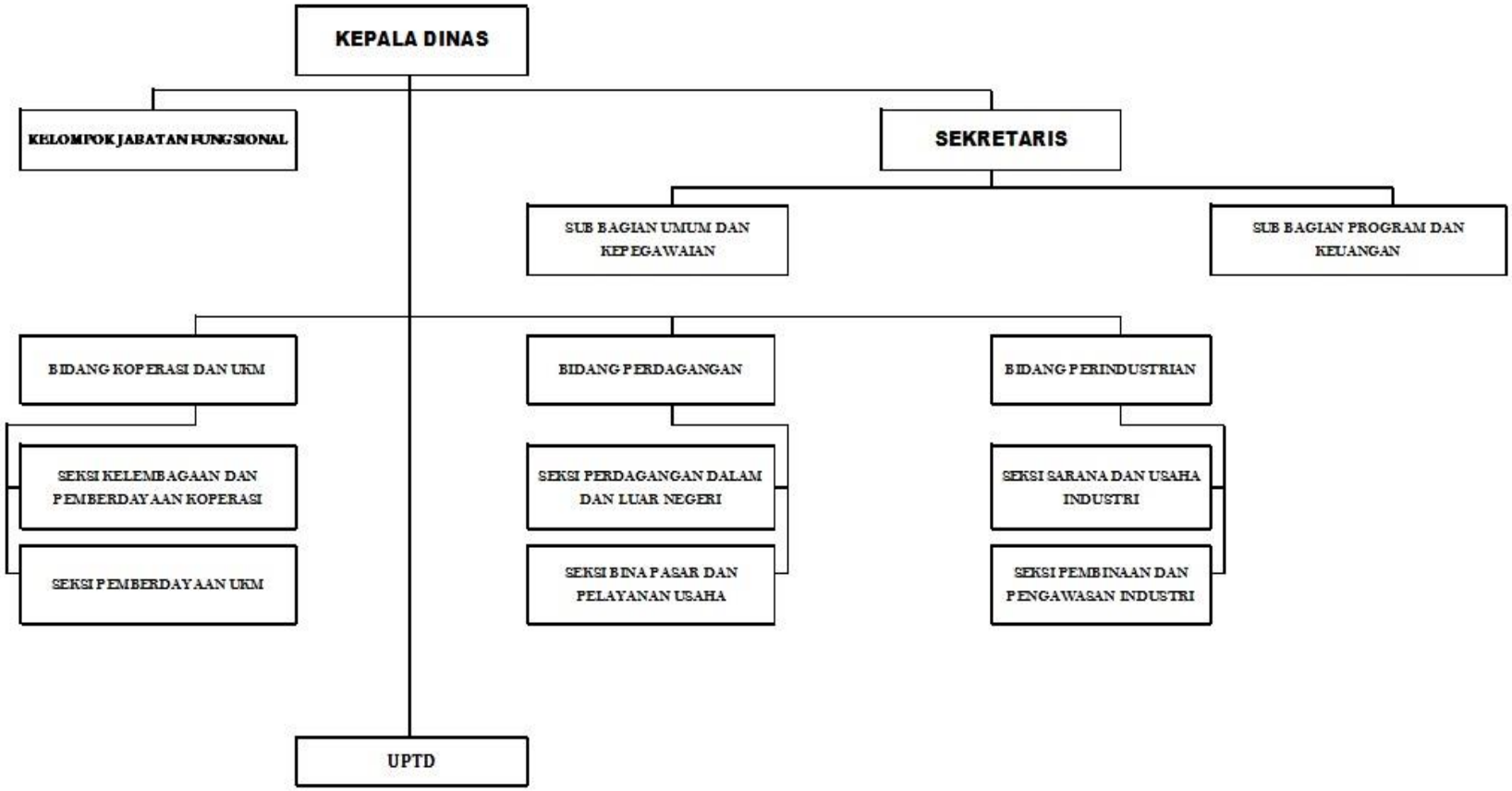

2.2 Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh personil yang beragam baik berupa Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap maupun Honor Kantor, untuk lebih jelasnya pembagian aparatur yang terdapat pada dinas ini terlihat pada uraian berikut. Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel-Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Manusia DKUMPP Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2020

Dinas/Bidang	Kepegawaian					Jumlah
	PNS Golongan			PTT	Honor Kantor	
	IV	III	II			
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	2	4	14	-	21
Koperasi dan Usaha Mikro	1	2	-	4	-	7
Perdagangan	-	5	1	10	13	29
Perindustrian	1	1	-	7	-	9
UPT Pengelola Dana Bergulir	-	2	1	4	6	13
UPT Metrologi Legal	-	2	1	1	-	4
Jumlah	**4**	**14**	**7**	**40**	**19**	**84**
Jumlah Apartur Berjenis Kelamin Laki Laki	**52**					
Jumlah Aparatur Berjenis Kelamin Perempuan	**32**					

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS sebanyak 25 orang atau 29,76%. Kemudian jumlah PTT sebanyak 40 orang atau 47,61%. Honor kantor sebanyak 19 orang atau 22,61%. Dapat disimpulkan bahwa pegawai PTT lebih besar dari jumlah PNS. Kemudian dapat juga dihitung jumlah aparatur **perempuan** sebanyak 32 orang atau 38,09% dan jumlah aparatur **laki-laki** sebanyak 52 orang atau 61,90% dari total jumlah pegawai.

Tabel 2.2.2 Sumber Daya Manusia DKUMPP Berdasarkan Pendidikan per Jabatan

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN										JML
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang Perindustrian	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Kepala Bidang Perdagangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Kepala Seksi Bina Pasar dan Usaha Perdagangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Kepala Seksi Pembinaan Koperasi	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kepala Seksi Pembinaan UKM	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Kepala Seksi Sarana dan Usaha Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Kepala Seksi Pengawasan Industri	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kepala UPT PDB	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Kepala UPT ML	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
16	Kasubag TU UPTPDB	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
17	Kasubag TU UPML	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Jabatan Pelaksana	-	-	4	-	-	-	-	6	-	-	10
20	PTT			18	-	1	-	-	15	1	5	40
21	THL			1	-	-	-	1	12	-	5	19
	Jumlah		**1**	**36**		**2**		**1**	**33**	**1**	**10**	**84**

Sumber Data SubBag Umum dan Kepegawaian DKUMPP 2021

Dapat dilihat bahwa berdasarkan pendidikan dalam jabatan pendidikan tertinggi yaitu di jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yaitu S2. Selanjutnya pendidikan tertinggi kedua S1 dengan jumlah 36 Orang. Kemudian SMA sejumlah 33 orang kemudian disusul pendidikan SMP dan SD.

Tabel 2.2.3 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia DKUMPP Berdasarkan Pendidikan per Bidang

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN										JML
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	8	-	-	-	-	11	-	1	21
3	Bidang Perindustrian	-	-	6	-	-	-	-	-	-	3	9
4	Bidang Perdagangan	-	-	9	-	1	-	-	9	1	9	29
5	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	7
6	UPT Pengelola Dana Bergulir	-	-	5	-	-	-	1	7	-	-	13
7	UPT Metrologi Legal	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	4
Jumlah			**1**	**36**		**1**		**1**	**31**	**1**	**13**	**84**

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian DKUMPP 2021

Berdasarkan pendidikan perbidang yang memiliki pendidikan S1 terbanyak terdapat pada Bidang Perdagangan, kedua Bidang Sekretariat, dan ketiga Bidang Perindustrian. Keempat UPTPDB serta kelima UPT-ML.

2.2.4. Aset serta Sarana dan Prasarana

2.2.4 Data Sarana Perdagangan

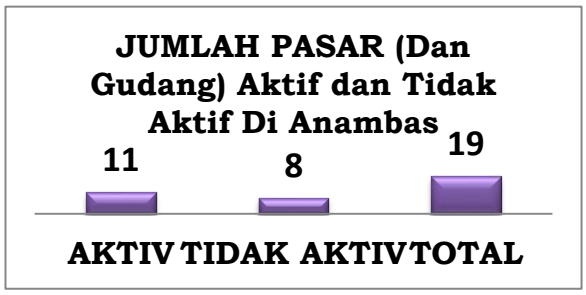

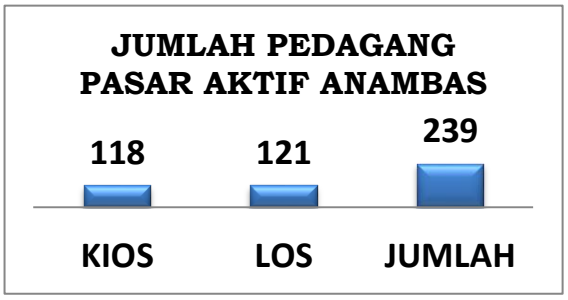

Gambar 2.2.4 Data Sarana Perdagangan

Berdasarkan Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah pasar total 19 pasar dan jumlah pedagang pasar aktif sebesar 239 orang. Berdasarkan jumlah pedagang yang ada dapat dilihat pula jumlah pedagang **laki-laki** dan **perempuan**. Pedagang laki-laki sebanyak 121 orang dan pedagang perempuan sebanyak 135 orang.

Tabel. 2.2.5 Potensi Retribusi Bidang Perdagangan

No	NAMA PASAR	JML PDG KIOS	JML PDG LOS	JML PDG	RET/BLN (RP000)	RET/TH (RP000)
1	PS TRADISIONAL	37	24	61	4,559.20	54,710.40
2	PS INPRES	22	0	22	3,611.85	43,342.20
3	PS BARU	19	0	19	2,925.00	35,100.00
4	PS LOKA	7	0	7	4,035.00	48,420.00
5	PS PEL PEMDA	5	0	5	1,236.10	14,833.20
6	PS DIPONEGORO	7	0	7	1,949.80	23,397.60
7	LORONG SEMPIT	9	0	9	1,079.95	12,959.40
8	PS SAYUR	0	24	24	1,296.00	15,552.00
9	PS TRAD LETUNG	8	18	26	803.00	9,636.00
10	PS PAGI LETUNG	4	22	26	217.00	2,604.00
11	PS IKAN SUKARAMAI	0	33	33	49.50	594.00
	TOTAL	118	121	239	21762.4	261,148.80

Sumber Data: Bidang Perdagangan DKUMPP 2021

Berdasarkan potensi retribusi perdagangan proyeksi pendapatan pertahun sebesar **Rp 261.148.800,-**.

Tabel 2.2.6 Rata-Rata Fluktuasi Harga dan Stok Bapok/ting YoY

Berdasarkan Tabel 2.2.6 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kenaikan harga bapokting tahunan sebesar 0,71 dihitung berdasarkan perhitungan Tahun 2018,2019, dan 2020.

FLUKTUASI BULANAN ANAMBAS															
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Fluktuasi Tahunan		Fluktuasi Tahunan
2018	0,72	2,59	-1,21	-1,35	1,21	3,12	0,89	0,35	-1,00	0,16	1,44	1,75	0,72	2018	0,722
2019	-1,98	1,72	0,19	1,40	0,03	0,00	7,42	0,57	-1,92	-0,76	-0,91	-0,91	0,62	2019	0,619
2020	0,64	-0,18	0,18	1,08	1,63	2,19	-0,81	2,32	-0,25	0,31	1,38	0,97	0,80	2020	0,802
Rata-Rata Bulan	-0,21	1,37	-0,28	0,38	0,96	1,77	2,50	1,08	-1,06	-0,10	0,64	0,60	0,71	Rata-Rata TAHUN	0,714

2.3. Kinerja Pelayanan DKUMPP

Tingkat pencapaian kinerja DKUMPP KKA berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut indikator pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja DKUMPP

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro																		
1	Persentase Akumulasi Peningkatan Pendapatan Daerah dari Retribusi Pasar/Tahun			-	-	50%	100%	100%	100%	-	-		40,72 %	372%	-	-		40,72 %	372%
2	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat dari Total Koperasi				-	-	35%	36%	38%	-	-			50.25 %	-	-			50.25 %
3	Nilai Penjualan Produk				22.942.092.450	22.483.250.601	22.932.915.613	23.391.573.925	23.859.405.404		100%	100%	100%	100%		100%	100 %	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	UMKM																		
	Urusan Perdagangan																		
4	Persentase Perbedaan Harga 11 Barang Pokok dan 6 Harga Penting		-	-	-	-	20%	20%	20%		-		150%	118%		-		150%	118%
5	Wilayah Tertib Ukur		-	-	-	-	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan		-	42,86 %	42,86 %	0%		-	42,86%	42,86 %	0%
	Urusan Perindustrian																		
6	Nilai Investasi dari Pemerintah		-	-	-	-	12 Milyar	12 Milyar	-		-	-	95,61 %	547%		-	-	95,61 %	547%

Beberapa perbaikan dan penyesuaian telah dilakukan terhadap sasaran dan target yang ditetapkan oleh DKUMPP. Realisasi sasaran mungkin belum memenuhi target yang ditetapkan. Banyak hal menjadi sebab tidak terpenuhinya realisasi dari target yang ditetapkan. Sebab tersebut salah satunya dikarenakan adanya pandemi juga menyebabkan terbatasnya pelaksanaan program kegiatan dikarenakan *refocusing*.

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp2.318.381.980	Rp2.086.576.480	Rp2.323.595.800	Rp3.111.127.500	Rp2.713.169.175	Rp989.969.756	Rp1.950.632.908	Rp2.236.448.908	Rp3.030.214.014	Rp2.698.771.189	42,70	93,48	96,25	97,40	99,47
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp199.000.000	Rp266.000.000	Rp141.348.310	Rp173.950.000	Rp121.151.500	Rp198.014.800	Rp255.327.661	Rp116.858.204	Rp173.514.731	Rp121.097.800	99,50	95,99	82,67	99,75	99,96
Program Pengembangan Kewiraus	-	Rp83.000.000	-	-	Rp83.659.200	-	Rp72.269.310	-	-	Rp83.458.880	-	87,07	-	-	99,76

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
ahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah															
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	Rp354.069.000	Rp196.047.700	Rp495.671.500	Rp167.483.000	-	Rp322.069.308	Rp177.742.498	Rp446.870.000	Rp167.361.300	-	90,96	90,66	90,15	99,93
Program Peningkatan daya Saing UMKM dan Koperasi	-	Rp250.000.000	-	-	-	-	Rp237.493.100	-	-	-	-	95,00	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-	Rp310.000.000	Rp1.891.092.125	Rp252.788.700			Rp302.429.617	Rp187.031.971	Rp252.704.600	-	-	97,56	9,89	99,97
Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Rp461.604.900	Rp22.150.550	-	-	-	Rp399.416.590	Rp133.555.645	-	-	-	86,53	602,95	-	-	-
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp190.457.000	Rp1.363.555.000	Rp7.186.161.500	Rp11.083.157.784	Rp200.000.000	Rp44.441.800	Rp963.475.670	Rp6.622.336.040	Rp10.763.806.042	Rp198.540.000	23,33	70,66	92,15	97,12	99,27
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin	Rp197.555.645	-	-	-	-	Rp1.975.555.645	-	-	-	-	1000,00	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
/Desa Tertinggal															
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	-	Rp192.750.000	-	-	-	-	Rp159.228.379	-	-	-	-	82,61	-	-	-
Program Penggembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Rp793.180.000	-	-	-	-	Rp16.204.400	-	-	-	-	2,04	-	-	-	-
Program Pengembangan Perwilayahan Industri	-	Rp720.000.000	-	Rp13.466.057.327	Rp547.149.296	Rp525.746.252	-	-	Rp12.082.673.599	Rp547.149.296	-	-	-	89,73	100,00

Berdasarkan Tabel 2.3.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat program yang bersifat rutin yang ada hampir di setiap tahunnya yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

yang Kondusif, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Anggaran terbesar diperuntukkan untuk operasional keseharian kantor yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu menangani sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Perangkat Daerah ini masih memiliki banyak tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini maupun peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal agar berbagai kekurangan yang terjadi lima tahun yang lalu tidak terulang kembali di masa mendatang. Untuk lebih jelasnya, uraian berikut mendeskripsikan masing-masing tantangan dan peluang dimaksud.

1. Kekuatan Bidang Koperasi dan UM, Perdagangan dan Perindustrian

a. Adanya branded produk lokal KUM seperti Loti Gendang, Cual, Kerupuk Atom, Kerupuk Ikan yang sudah terkenal di masyarakat.
b. Sebagian Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang KUM dan Indag
c. Fasilitas dan Peralatan kerja perkantoran yang lebih baik
d. Sentra IKM lengkap dengan mesin dan peralatan yang baik
e. Adanya jaringan internet wiFi yang sudah jauh lebih baik saat ini

2. Kelemahan

a. Masih kurangnya kapasitas maupun kapabilitas SDM Aparatur Pembina Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
b. Kurangnya kesadaran pelaku Usaha dalam memberikan informasi Usaha,
c. Lemahnya system pendataan DKUMPP dan belum tertibnya Administrasi
d. Komposisi distribusi pegawai yang belum berimbang
e. Pengawasan Disiplin yang masih belum optimal
f. Kurangnya reward and punishment
g. Kurangnya pembinaan Aparatur kepada KUM dan Indag
h. Belum terkelolanya Sarana dan Prasarana DKUMPP dengan optimal
i. Biaya Operasional yang cukup tinggi dalam memberikan pembinaan ekonomi kepada masyarakat,
j. kurangnya pemahaman pengurus Koperasi dalam mengelola organisasi koperasi
k. Kurangnya kesadaran anggota koperasi dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik
l. Kurangnya pemahaman pelaku KUM dan Indag dalam melakukan diversifikasi produk

m. Ongkos produksi tinggi (hight cost)
n. Kurangnya koordinasi antar lembaga Pembina UKM
o. Masih banyaknya sektor KUM dan Indag yang belum naik kelas
p. Lemahnya pelaku KUM dan Indag dalam mengakses Lembaga keuangan yang ada
q. Masih kurangnya pemanfaatan jaringan internet untuk promosi produk local oleh pelaku Usaha

3. Tantangan/Ancaman (*Threat*)

a. Kondisi geografis yang membatasi pembinaan
b. Peraturan perundangan tentang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selalu berubah-ubah.
c. Penyebaran Penduduk yang belum merata dan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang relatif masih rendah.
d. Adanya Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merugikan daerah secara umum.
e. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya.
f. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disperindagkop dan UKM dengan instansi lain.
g. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dinas.
h. Adanya ketimpangan upah kerja antar OPD
i. Besarnya biaya transportasi baik dalam maupun luar daerah
j. Kemasan produk IKM belum standard
k. Minimnya produk IKM yang bersertifikat halal
l. Biaya pengujian kandungan gizi (ING) yang tinggi (Rp675Rb/4 item kandungan gizi)
m. Adanya kondisi Pandemi yang menjadikan menurunkan perkembangan perekonomian masyarakat

4. Peluang (*Opportunities*)

a. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan negara tetangga yang relatif lebih maju.
b. Dibukanya Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai *Special Economic Zone* (SEZ).

c. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat regulasi terhadap pendapatan daerah di sektor Perindustrian, Perdagangan. Koperasi dan UKM.
d. Adanya Regulasi yang memudahkan pelaku KUM dalam membangun usaha.
e. Jumlah pelaku IKM yang cukup banyak untuk dibina (ada 756-2018)
f. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengembangkan Anambas sebagai destinasi pariwisata
g. Sub sektor KUMKM, Perdagangan dan Perindustrian memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki sistem ekonomi.
h. Hasil Perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing.
i. Meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *Good Governance*.
j. Tekad pemerintah dan *stakeholder* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
k. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan.
l. Adanya koperasi yang aktif dalam menjalankan Organisasinya
m. Potensi sumber daya alam khususunya perikanan yang belum dikelola secara optimal.
n. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat dan terbukanya sistem perdagangan OnLine
o. Adanya dukungan pendanaan untuk pengelolaan dana bergulir sebesar 10M dalam target 5 tahun ke depan
p. Tersedianya lembaga keuangan bank maupun non bank dalam menyalurkan bantuan/kredit kepada pelaku KUM dan Indag
q. Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
r. Bahan Baku yang mudah didapatkan bagi KUM dan Indag.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

3.1 Permasalahaan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DKUMPP

Permaslahan yang di hadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk dapat mengetahui permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian berserta faktor-faktor yang mempengaruhinya maka dapat diketahui dalam perumusan indentifikasi permasalahan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
(3)	(4)	(5)
Masih Rendahnya SDM Aparatur DKUMPP baik Tingkat Dasar maupun Kompetensi Masih kurangnya penerapan SPM Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Koperindag yang sudah ada (Pasar, Gudang, PLUT, SIKM, Klinik Kemasan, Alat UTTP)	Minimnya Diklat Fungsional di Daerah Kurangnya Motivasi Kerja Aparatur Kurangnya kesadaran dalam penerapan kinerja aparatur Kurangnya penegakan *reward and punishment* Tidak optimalnya system penganggaran untuk pembinaan KUM dan Indag Masih simpang siurnya biaya TKBM di beberapa Pelabuhan di Anambas	Adanya kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh K/L/D/I Tersediaya sarana dan prasarana daerah Adanya regulasi ttg pengelolaan asset daerah Adanya dukungan penganggaran untuk pembinaan KUM dan Indag Adanya dukungan Permodalan baik Pemerintah Daerah maupun Swasta, perbankan dan Koperasi Tersedianya Jasa Tol Laut untuk transportasi yang efisien dan efektif

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Pernyataan Visi Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

"Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah"

- ANAMBAS BERMADAH 2 –

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mewujudkan Kabupaten yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata. Secara jelas visi tersebut dapat dijelaskan pada setiap poin di bawah ini sebagai berikut :

1. KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

2. BERDAYA SAING

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam

memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

3. MAJU

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

4. BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilainilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

3.2.2 Pernyataan Misi Kepala Daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui empat misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata; 3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Faktor Pendorong pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

1. Telah cukup banyak sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang terbangun dengan harapan membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
2. Adanya pasar dan kios akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Adanya bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengurangi dampak pandemic sehingga pelan-pelan membangun ekonomi kerakyatan kembali;
4. Adanya perhatian khusus kepada KUMKM dengan cara menyalurkan kredit usaha lunak yang targetnya sebesar 10 M;
7. Telah adanya kerjasama bersama e-commerce untuk meningkatkan penjualan produk produk UMKM sehingga meningkatkan kerja sama;
8. Telah terbentuknya UPTD Bana bergulir dengan system BLUD

Faktor penghambat pecapaian visi misi Kepala Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

1. Kondisi geografis yang menjadi kurang optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
3. Belum optimalnya pemasaran produk KUMKM;
4. Kurangnya daya saing UMKM lokal terhadap UMKM di luar daerah;

5. Kurangnya koordinasi diantara Pemerintah Tingkat Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten serta dinas terkait maupun dengan lembaga lainnya;
6. Kualitas SDM pelaku KUMKM.

3.3 Telaahan Kementrian Lembaga

3.3.1 Telaahan Kementrian Koperasi dan UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Untuk itu, dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu: “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
   a. Modernisasi Koperasi;
   b. Melahirkan Wirausaha Baru *(New Enterpreuner)*.
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
   a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
   b. UMKM Naik Kelas *(Scalling Up)*;

3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:

a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu *outcome* dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Lebih lanjut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan *Start-up* berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aaparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			ın Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sumber Renstra Kementrian KUMKM 2020-2024

3.3.2 Telaahan Kementrian Perdagangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. *"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk*

Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait lansung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Misi 1 "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia", Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari reviltalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor.

Misi 2 "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyonsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 "Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembankan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengekspor produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to

business ataupun business to consumers. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.

Misi 4 "Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan", Kementeiran Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud.

Misi 5 "Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa", Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 "Penegakan sustem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Dalam pelaksaanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai

Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 "Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrument diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negaranegara non-tradisional.

Misi 8 "Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya". Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektiftasnya.

Misi 9 "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan". Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksaanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrologian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayahwilayah administrasi pemerintah daerah. Mengacu pada Misi Presiden dan

Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat

dilihat pada diagram berikut ini. Sebagai catatan, dalam Renstra ini terdapat penyesuaian target kinerja khususnya pada tahun 2020 sebagai respon dari eskalasi pandemic Covid-19 terhadap perekonomian nasional yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk pada anggaran Kementerian Perdagangan.

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Neger
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.3.3 Telaahan Kementrian Perindustrian

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **"*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"**. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"*Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*"**. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
3. Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)
4. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US$ Miliar)

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri;
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
3. Kebijakan pemberdayaan industri;
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal;
6. Kebijakan reformasi birokrasi.

3.4. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan isu – isu stategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan optimal sarana dan sarana distribusi perdagangan seperti pasar, kios, dan gudang non SRG;
2. Memaksimalkan dan mengoptimalkan penyaluran kredit usaha melalui UPTPDB;
3. Meningkatkan daya saing Produk untuk menembus pasar regional maupun global;
4. Mendorong usaha kecil, menengah, koperasi, industri dan perdagangan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komonikasi secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan;
5. Pemberdayaan pelaku usaha yang optimal.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kepulauan Anambas adalah : "**bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional**". Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Kepulauan Anambas hendaknya mampu memberikan daya guna dan hasil guna sesuai arahan pemanfaatan ruang, untuk menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tetap mempertimbangkan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Bidang Kelautan dan perikanan terdiri dari :

a. Pengembangan kawasan peruntukan industri dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut;
2. Mengembangkan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang;
3. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
4. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan masyarakat;
5. Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;
6. Mengembangkan kawasan industri secara khusus; dan
7. Mengembangkan kawasan industri pada kawasan ekonomi terpadu yang ditunjang pelabuhan ekspor di kawasan siantan timur, sekaligus memberikan otoritas khusus pengelolaannya.

b. Pengembangan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:

1. Industri rumah tangga berupa industri pengolahan hasil tangkapan laut meliputi:

    1. Desa Tarempa Barat;
    2. Kelurahan Letung;

3. Desa Tarempa Timur; dan
4. Desa Bayat.

2. Industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung pariwisata meliputi:
    1. Kecamatan Siantan Tengah;
    2. Kecamatan Siantan Selatan; dan
    3. Kecamatan Palmatak.
3. Industri pembuatan kapal kecil berada di seluruh kecamatan; dan
4. Industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan berada di seluruh kecamatan.

c. Pengembangan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:
1. Industri rumah tangga berupa industri pengolahan hasil tangkapan laut meliputi:
    1. Desa Tarempa Barat;
    2. Kelurahan Letung;
    3. Desa Tarempa Timur; dan
    4. Desa Bayat.
2. Industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung pariwisata meliputi:
    1. Kecamatan Siantan Tengah;
    2. Kecamatan Siantan Selatan; dan
    3. Kecamatan Palmatak.
3. Industri pembuatan kapal kecil berada di seluruh kecamatan; dan
4. Industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan berada di seluruh kecamatan.

d. Industri pengolahan hasil perikanan berada di:
    1. Letung kecamatan jemaja;
    2. Desa bayat kecamatan palmatak; dan
    3. Dusun antang kecamatan siantan

3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kepulauan Anambas memberikan ruang sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan

lingkungan pada sektor perekonomian. Telahaan KLHS dapat sebagaimana mendukung perekonomian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kapasitas UMKM terkait manejemen kelembagaan, penguatan administrasi, dan pengelolaan bantuan;
2. Mendorong Perbankan dalam Menyalurkan Kredit; Perluasan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
3. Mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor melalui pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
4. Menurunkan biaya logistik industri domestik melalui perbaikan infrastruktur transportasi.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa visi dan misi perangkat daerah mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih, seperti diulas sebelumnya bahwa Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 adalah **"Kabupaten Maritim dan Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah"**.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Koperasi dan Ushaa Mikro Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran pada sektor pembangunan yang dituangkan dalaam Misi 1 yaitu "Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah", yang kedua yaitu Misi 2 ***"Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata"***, yang terakhir yaitu Misi 3 yaitu ***"Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi"***. Penjabaran misi tersebut dituang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan di sektor Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN TAUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah	Meningkatkan UMKM Naik Kelas dari Penerima Dana Bergulir		Persentase UMKM Naik Kelas	%	33	38	39	40	43	46
		Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	%	10	25	43,33	63,33	83,33	100
2 Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian		Persentase Sektor Perindustrian terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36
			Persentase Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47

		Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	5	10	15	20	25	30
			Tingkat stabilitas harga barang	%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
3 Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah		CC/56,8	CC/57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83

Selain pada **Misi 1** dan **Misi 2** Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian juga melaksanakan **Misi 3 yaitu *Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi*** yang dapat dijelaskan bahwasanya melalui pencapaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerinah yang transparan dan akuntabel. Peningkatan sumberdaya manusia yang dalam hal ini adalah pegawai yang berakhlakul karimah di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian dapat dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi; dan untuk mencegah dan atau meminimalisir tindak korupsi dilakukan dengan mengelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, dan nilai survei kepuasan masyarakat yang baik.

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Pembangunan dalam sektor KUM dan Indag dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Visi kepulauan anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah			
Misi 1	**Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berahlakul karimah**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Meningkatkan umkm naik kelas dari penerima dana bergulir	Meningkatnya akses pendanaan dana bergulir	Peningkatan jumlah dana yang disalurkan	Penyaluran dana yang lebih besar setiap tahunnya kepada pelaku kum dan indag
		Memberi alokasi dana yang disalurkan kepada pelaku usaha yang belum mendapatkan dana bergulir	Survey yang merata terhadap pelaku kum dan indag
Misi 2	**Ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasiskan sektor perikanan dan pariwisata**		
Meningkatkan pertumbuhan	Meningkatnya sarana dan	Membangun pusat pertumbuhan sektor	Mengembangkan pusat pereknomoian yang ada

ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	prasarana penunjang kum dan indag,	kum dan indag	seperti pasar dan gudang
		Membangun sarana dan prasarana kum dan indag	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dibangun dengan mengikut sertakan pelaku kum dan indag
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Peningkatan kapasitas sdm aparatur	Mengikutsertakan aparatur untuk melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis
		Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Memaksimalkan sarana dan prasarana kantor

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

6.1 Progam dan Kegiatan serta Indikator Kinerja

Program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
10. Program Pengembangan Ekspor
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output,outcome maupun inpact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.2 Keterkaitan Progam Kerja, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif

Keterkaitan Program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja per Unit Kerja Dinas KUMPP Kabupaten Anambas tertuang dalam Tabel 6.2.

TABEL 6.2. RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		Penanggung Jawab PD
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
		2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
Tujuan	Meningkatkan UMKM Naik Kelas dari Penerima Dana Bergulir																	
	Sasaran	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir																
		2 17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang memiliki izin usaha simpan pinjam	0	-	-	-	-	33,33%	Rp 20.000.000	71,43%	Rp 20.859.221	95,24%	Rp 38.299.488	100,00%	Rp 74.065.557	DKUMPP
		2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Koperasi Yang mendapatkan Fasilitasi Perizinan dari Koperasi Aktif	0	0	Rp -	0	-	7	Rp 20.000.000	15	20.859.221	20	38.299.488	21	74.065.557	
		2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	53,85	61,54	Rp 93.809.000	69,23	Rp 150.734.125	76,92	Rp 100.000.000	84,62	Rp 114.725.714	92,31	Rp 229.796.928	100,00	Rp 320.950.747	DKUMPP
		2 17 3 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	7	8	Rp 93.809.000	9	Rp 150.734.125	10	Rp 100.000.000	11	Rp 114.725.714	12	Rp 229.796.928	13	Rp 320.950.747	
		2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif	0	-	-	14,29	Rp 57.975.823	42,86	Rp 88.363.315	71,43	Rp 96.208.135	85,71	Rp 184.427.596	100,00	Rp 248.269.762	DKUMPP
		2 17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP	0	-	Rp -	1	Rp 57.975.823	3	Rp 88.363.315	5	Rp 96.208.135	6	Rp 184.427.596	7	Rp 248.269.762	
		2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan	0	-	Rp -	19,05	Rp 57.975.823	38,10	Rp 50.000.000	57,14	Rp 52.148.052	85,71	Rp 95.748.720	100,00	Rp 148.131.114	DKUMPP
		2 17 4 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan	0	-	Rp -	4	Rp 57.975.823	8	Rp 50.000.000	12	Rp 52.148.052	18	Rp 95.748.720	21	Rp 148.131.114	
		2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan	210 Penerima DB	10,00	Rp 189.393.000	25,00	Rp 666.708.629	43,33	Rp 200.000.000	63,33	Rp 208.592.208	83,33	Rp 382.994.879	100,00	Rp 617.212.976	DKUMPP
		1.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan	210	30	Rp 189.393.000	75	Rp 666.708.629	130	Rp 200.000.000	190	Rp 208.592.208	250	Rp 382.994.879	300	Rp 617.212.976	
		2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	0	9,68	Rp 793.175.400	25,81	Rp 672.506.095	50,00	Rp 536.688.389	79,03	Rp 584.335.133	95,16	Rp 1.120.149.802	100,00	Rp 1.507.905.163	DKUMPP
		2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi	0	6	Rp 793.175.400	16	Rp 672.506.095	31	Rp 536.688.389	49	Rp 584.335.133	59	Rp 1.120.149.802	62	Rp 1.507.905.163	
		3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
Tujuan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian																	
	Sasaran	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag																
		3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	224	9	Rp 80.321.500	19,57	Rp 66.001.000	39,13	Rp 131.273.837	58,70	Rp 137.004.802	73,00	Rp 143.076.766	100	Rp 149.394.624	DKUMPP
		2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	224	9	Rp 80.321.500	27	Rp 66.001.000	54	Rp 131.273.837	81	Rp 137.004.802	101	Rp 143.076.766	138	Rp 149.394.624	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		Penanggung Jawab PD
										Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
		3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik	11 Objek	20	Rp 416.182.362	20	Rp 4.790.001.000	40	Rp 532.031.768	60	Rp 535.000.000	80	Rp 3.572.296.009	100	Rp 538.296.009	DKUM PP
					2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dostribusi Perdagangan	11	11	Rp 416.182.362	11	Rp 4.790.001.000	13	Rp 532.031.768	13	Rp 535.000.000	14	Rp 3.572.296.009	14	Rp 538.296.009	
					2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang tersertifikasi (orang)	0	0	Rp -	15	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	25	Rp 17.000.000	0	Rp -	
		3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang	0,71	0,71	Rp 428.363.500	0,71	Rp 400.001.000	0,71	Rp 494.963.000	0,71	Rp 494.963.000	0,71	Rp 494.963.000	0,71	Rp 687.781.946	DKUM PP
					2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari)	13	13	Rp 428.363.500	14	Rp 400.001.000	15	Rp 144.963.000	15	Rp 144.963.000	15	Rp 144.963.000	16	Rp 337.781.946	
					2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rata-rata Fluktuasi Harga Bapok/ting di Kepulauaan Anambas	0,71%	0	Rp -	0	Rp -	0,71%	Rp 350.000.000	0,71%	Rp 350.000.000	0,71%	Rp 350.000.000	0,71%	Rp 350.000.000	
		3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peluku Usaha Yang mengikuti Pembinaan Promosi Dagang Lokal	0	-	Rp -	0	Rp -	25	Rp 150.000.000	67	Rp 150.000.000	92	Rp 150.000.000	100	Rp 150.000.000	DKUM PP
		3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	0	-	Rp -	0	Rp -	15	Rp 150.000.000	40	Rp 150.000.000	55	Rp 150.000.000	60	Rp 150.000.000	
		3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perulatan yang terstandardisasi	271	8,00	Rp 5.658.000	32,00	Rp 90.000.000	60,00	Rp 195.000.000	84,00	Rp 195.000.000	96,00	Rp 195.000.000	100,00	Rp 195.000.000	DKUM PP
				6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP Terkaliberasi	271	100	Rp 5.658.000	400	Rp 90.000.000	750	Rp 195.000.000	1050	Rp 195.000.000	1200	Rp 195.000.000	1250	Rp 195.000.000	
		3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
Tujuan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian																					
	Sasaran	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag,																				
		3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri	1618	5,00	Rp 12.030.054.080	15,00	Rp 1.600.000.001	33,00	Rp 1.800.000.000	62,00	Rp 1.900.000.000	88,00	Rp 2.000.000.000	100,00	Rp 1.400.000.000	DKUM PP
					2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM	13	5	Rp 12.030.054.080	15	Rp 1.600.000.001	33	Rp 1.800.000.000	62	Rp 1.900.000.000	88	Rp 2.000.000.000	100	Rp 1.400.000.000	
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	0	-	Rp -	0	Rp -	15	Rp 68.095.620	60	Rp 68.095.620	90	Rp 68.095.620	100	Rp 68.095.620	DKUM PP
					2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri	0	-	Rp -	0	Rp -	38	Rp 68.095.620	150	Rp 68.095.620	224	Rp 68.095.620	250	Rp 68.095.620	
		3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri	0	-	-	-	Rp -	14%	Rp 53.045.000	56%	Rp 54.636.350	80%	Rp 56.275.441	100%	Rp 57.963.704	DKUM PP
					2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Industri di dalam SINNAS	0	-	Rp -	-	Rp -	1	Rp 53.045.000	1	Rp 56.275.441	1	Rp 56.275.441	1	Rp 57.963.704	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab PD
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
Tujuan	**Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel**																	
	Sasaran	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien**																
		x xx 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	100	**100%**	**Rp 6.009.853.327**	**100%**	**Rp 8.213.217.740**	**100%**	**Rp 8.004.810.525**	**100%**	**Rp 13.429.688.669**	**100%**	**Rp 11.344.088.669**	**100%**	**Rp 11.344.088.669**	**DKUM PP**
		2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasiTersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	100	100%	Rp 111.681.000	100%	Rp 111.681.000	100%	Rp 111.681.000	100%	Rp 111.681.000	100%	Rp 111.681.000	100%	Rp 111.681.000	
		2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100	100%	Rp 3.548.172.327	100%	Rp 3.548.172.327	100%	Rp 3.548.172.327	100%	Rp 4.890.700.721	100%	Rp 4.890.700.721	100%	Rp 4.890.700.721	
		2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 35.000.000	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 65.000.000	100%	Rp 65.000.000	
		2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan kepegawaian kantor	100	-	Rp -	-	Rp -	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 750.000.000	100%	Rp 750.000.000	100%	Rp 750.000.000	
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum kantor	100	100%	Rp 400.000.000	100%	Rp 728.000.000	100%	Rp 776.766.550	100%	Rp 1.340.164.000	100%	Rp 1.500.164.000	100%	Rp 1.500.164.000	
		2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan BMD	100	100%	Rp 300.000.000	100%	Rp 2.000.000.000	100%	Rp 1.410.000.000	100%	Rp 2.895.600.000	100%	Rp 560.000.000	100%	Rp 560.000.000	
		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemda	100	100%	Rp 1.500.000.000	100%	Rp 1.500.000.000	100%	Rp 1.723.190.648	100%	Rp 1.940.022.948	100%	Rp 1.970.022.948	100%	Rp 1.970.022.948	
		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan BMD	100	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 325.364.413	100%	Rp 340.000.000	100%	Rp 1.446.520.000	100%	Rp 1.496.520.000	100%	Rp 1.496.520.000	
				JUMLAH			**Rp 20.046.810.169**		**Rp 16.765.121.236**		**Rp 12.424.271.454**		**Rp 18.391.256.904**		**Rp 20.075.212.918**		**Rp 17.507.155.891**	**Rp 105.209.828.572**

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kontribusi peran pembinaan koperasi, ukm dan indag memiliki peran penting kedudukannya pada salah satu rangkaian pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sesuai tupoksi DKUMPP harus berkontribusi secara langsung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ditujnjukkan dengan target capaian indikator kinerja pada Tahun 2021-2026, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR KINERJA PD	Satuan	Kondisi Awal	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase peningkatan koperasi Aktif	%	20	21	22	22	23	23	24
2	Persentase BPR/LKM aktif	%	27	27	27	27	27	27	27
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	59	60	61	62	63	64	65
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	-	9	19,57	39,13	58,70	73	100
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	-	100	100	100	100	100	100
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	-	5	15	33	62	88	100

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian 2021-2026 Pencapaian visi **"Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah"** tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur dan kinerja aparatur itu sendiri. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Demikianlah perencanaan strategis (RENSTRA) Dinas KUMPP tahun 2021-2026 beserta kondisi dan permasalahan yang dihadapi, kami susun dalam menumbuhkembangkan sektor KUMKM, perindustrian dan perdagangan. Melalui RENSTRA diharapkan pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas dapat lebih ditingkatkan agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mensejahterakan masyarakat serta memperbaiki ekonomi masyarakat. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 03 Agustus 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Dr. MASYKUR, S.T, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781101 200312 1